

KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 576/1001/1007/1991

Lampiran :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Hidayatullah (Yahida) di Jl. Raya Kedondong No. 05 Sukra Kab. Indramayu untuk mendirikan SMP Diponegoro di Kec. Sukra Kab. Indramayu melalui tahun ajaran 1991/1992.

KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Menbaca :** Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Hidayatullah tanggal 25 Juni 1990 Nomor 066/05.8.85/Yahida/VI/1990
- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Hidayatullah (Yahida) telah mengusahakan didirikannya SMP Diponegoro;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan kegiatan di bidang pendidikan di kecamatan di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu mengingat reputasi lembaga pendidikan Islam Kepala Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Hidayatullah (Yahida) di Jl. Raya Kedondong No. 05 Sukra Kab. Indramayu untuk mendirikan SMP Diponegoro di Kec. Sukra Kab. Indramayu melalui tahun ajaran 1991/1992.
- Meningat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 23 Desember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 - d. tanggal 26 April 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
 - f. tanggal 20 Juli 1986 Nomor 0363/O/1986 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
 - h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 427/O/1991 ;
 - 3. Keputusan Dirjen Diknas Depdikbud :
 - a. tanggal 21 Februari 1983 Nomor 018/C/Dep/1.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Dep/1.1983 ;
 - c. tanggal 22 Februari 1983 Nomor 020/O/Dep/1.1983 ;
- Memperhatikan :**
- a. Surat Edaran Dirjen Diknas Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diknasum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 24 Agustus 1991 Nomor 740a/IO2.07/R.1991
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Sekelamatan Indramayu tanggal 24 Agustus 1990 Nomor 1544/IO2.20/R.1990
 - d. Rekomendasi dari Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Tk. II Indramayu tanggal 21 September 1990 Nomor 642/3135/Ka.
- Memperhatikan :** Akta Notaris Suharto Soewando, SH tanggal 5 Agustus 1985 Nomor 7 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Hidayatullah.

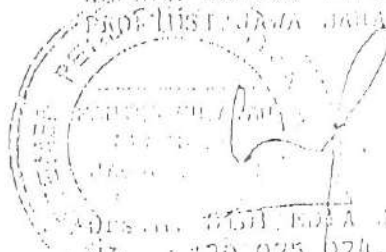
M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Hidayatullah (Yahida) di Jl. Raya Kedondong No. 05 Sukra Kab. Indramayu untuk mendirikan SMP Diponegoro di Kec. Sukra Kab. Indramayu melalui tahun ajaran 1991/1992.

- Kedua : Peraturan lain tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang menuntut akan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Kewilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Kewilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pemberian dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat ketidakkonsistensi dalam pelaksanaan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditandatangani di : N A N S U R A
pada tanggal : 10 September 1971

KEPALA KANTOR PELAYAN DEPENDAHUD
PROVINSI JAWA BARAT.



KANTOR PELAYAN DEPENDAHUD
PROVINSI JAWA BARAT
TEL. 129 075 074.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.5/Kep.107-Disdik/2008

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
PONDOK PESANTREN HIDAYATURRAHMAN
JALAN RAYA SUKRA 11 – 12 KEC. SUKRA KAB. INDRAMAYU
UNTUK PENGGANTIAN NAMA SMP DIPONEGORO SUKRA
MENJADI SMP NU SUKRA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Hidayaturrahman Jalan Raya Sukra No. 11 – 12 Kec. Sukra Kab. Indramayu Nomor : 920/05.8.85/yasida/VII/2008 Tanggal 03 Maret 2008.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Hidayaturrahman Jalan Raya Sukra No. 11 – 12 Kec. Sukra Kab. Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
7. SK. Mendiknas No. 010/0/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendidikan Sekolah;
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986.

2. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor : 740a/I02.07/R.1991 tanggal 24 Agustus 1991.
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu Nomor : 1544/I02.20/R.1990 tanggal 24 Agustus 1990.
4. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Indramayu Nomor : 642/3135/KS tanggal 21 September 1990.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Suharto Soewando, SH. No. 7 tanggal 5 Agustus 1985 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Hidayaturrahman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada Yayasan Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Hidayaturrahman Jalan Raya Sukra No. 11 – 12 Kec. Sukra Kab. Indramayu untuk Penggantian Nama SMP Diponegoro Sukra Tahun Ajaran 1991/1992 menjadi SMP NU Sukra Indramayu mulai Tahun Ajaran 2008/2009.
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu u.b. Kasi Sekolah Swasta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Indramayu
 Pada tanggal : 09 Agustus 2008



Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu.
2. Yth. Ketua BMPS Kab. Indramayu.
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indramayu.
4. Yth. Kepala SMP NU Sukra.